



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 42 TAHUN
2018 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DAN KOORDINATOR PADA DINAS DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Koordinator pada Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 42 Tahun 2018;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi koordinator wilayah kecamatan bidang pendidikan, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 42 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Koordinator pada Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran;
10. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 58 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
11. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 32 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Koordinator pada Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
12. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 42 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Koordinator pada Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 42 TAHUN 2018 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DAN KOORDINATOR PADA DINAS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN

Pasal I

Ketentuan ayat (3) Pasal 2 dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 42 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Koordinator pada Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan berkedudukan sebagai unit kerja non struktural yang dipimpin oleh seorang Koordinator yang berasal dari pegawai Aparatur Sipil Negara, serta berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi layanan administratif satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal di wilayah kerjanya.

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koordinator Wilayah mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan koordinasi kebijakan dinas dalam pengelolaan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan pendidikan non formal;
 - b. pelaksanaan koordinasi layanan pengelolaan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan pendidikan non formal;
 - c. pelaksanaan pelayanan administrasi pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan pendidikan non formal ; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana pada ayat (2), Koordinator Wilayah, mempunyai uraian tugas :
 - a. melaksanakan koordinasi layanan administrasi pengelolaan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Pendidikan Non Formal di Wilayah Kecamatan berpedoman pada ketentuan yang berlaku sesuai sasaran yang telah ditetapkan;
 - b. melaksanakan koordinasi administrasi penerimaan peserta didik, pelaksanaan ujian sekolah dan ujian nasional berpedoman pada ketentuan yang berlaku sesuai sasaran yang telah ditetapkan;
 - c. melaporkan pelaksanaan tugas sesuai bidang tugasnya sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
 - d. melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset di wilayah kerjanya; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran



Jajat Sutisadi, S.H., M.Si.
Sekretaris Daerah Tingkat I, IV/b
NIP. 19670210 199301 1 002

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 12 Maret 2019
BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 12 Maret 2019

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

Ttd/cap

SUHERYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2019 NOMOR : 49